



PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN DESA

Sunasih Mulianingsih^{1*}

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

Email: sunasihmulianingsih@ipdn.ac.id

Received: 21-03-2022, Accepted: 12-09-2022; Published Online: 22-09-2022

**Corresponding author*

ABSTRAK

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, memiliki peran yang sangat strategis didalam menanggulangi kemiskinan di Desa karena BUMDes didirikan salah satu tugasnya untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Realita yang ada bahwa sebagian desa-desa di Indonesia sebagian besar belum memiliki keberdayaan dan tergolong masyarakat yang tidak mampu dan tergolong miskin. Desa memiliki keberdayaan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, membangun insfrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat desa, serta mengatasi kemiskinan yang berada di desa. Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan dapat segera diminimalisir angka kemiskinannya dapat ditekan sekecil mungkin. Peneliti tertarik membuat tulisan ilmiah tentang Peran BUMDes dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa menggunakan kualitatif diskriptif dan data diperoleh dari kajian-kajian pustaka, kajian kajian ilmiah, dan dokumentasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil simpulan bahwa keberadaan BUMDes jika dikelola dengan baik dan profesional, dengan melalui pemberdayaan, diajak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi para usaha-usahawan desa yang menghasilkan produk-produk yang dapat dipasarkan bekerjasama dengan BUMDes masyarakat akan berdaya dan memiliki kemampuan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan terbebas dari belenggu kemiskinan yang selama ini mereka sandang.

Kata Kunci: Peran; Bumdes; Pengentasan Kemiskinan.

ABSTRACT

BUMDes as a village economic institution, has a very strategic role in tackling poverty in the village because BUMDes was established as one of its tasks to be able to alleviate poverty. The reality is that most of the villages in Indonesia do not have the power and are classified as poor and poor people. Villages have the power to empower the community, build infrastructure and services to rural communities, and overcome poverty in the village. The aim is that poverty alleviation can be minimized immediately, the poverty rate can be reduced as small as possible. Researchers are interested in making scientific writings about the Role of Bumdes in Poverty Alleviation in the Village using descriptive qualitative and data obtained from literature studies, scientific studies, and documentation and applicable laws and regulations. The conclusion is that the existence of Bumdes, if managed properly and professionally, through empowerment, is invited by the community to participate as village entrepreneurs, which produces products that can be marketed in collaboration with Bumdes, the community will be empowered and have the ability, so that they can meet their basic needs, and be free from the shackles of poverty that they have been carrying.

Keywords: Role; Bumdes; Poverty Alleviation.

PENDAHULUAN

Kelembagaan ekonomi desa atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa, merupakan sebuah Badan usaha yang lahir atas prakarsa masyarakat dan pemerintah desa, dimana didalam mengurus dan mengelola BUMDes, desa dapat memilih masyarakat yang memiliki kompetensi pada bidang wirausaha. Karena BUMDes merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh desa, dengan modal awal sebahagian besar dari desa, serta dari partisipasi masyarakat atau donator-donatur yang berada didesa, untuk dapat mengelola BUMDes secara baik dan profesional, desa dapat bermusyawarah dengan BPD dan masyarakat, dengan forum musyawarah ini masyarakat dan pemerintah serta BPD, dapat memilih dan menunjuk siapa-siapa masyarakat yang memiliki kemampuan untuk dapat mengelola dan mengurus BUMDes, sudah barang tentu suara mayoritas dari musyawarah tersebut yang harus didengar. Jika BUMDes dapat dikelola dengan cara profesional, maka BUMDes akan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan didesa.

Kondisi nyata tentang masalah kemiskinan juga terlihat di salah satu lokasi yang penulis amati yaitu di Kabupaten Sumedan, di Kabupaten Sumedang masalah kemiskinan adalah salah satu masalah yang harus dipecahkan. seperti yang diungkapkan oleh wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan dalam Rapat Koordinasi bahwa:

“Kemiskinan di wilayahnya menjadi persoalan serius yang harus segera

diatasi. Saat ini, angka kemiskinan menyentuh angka 9,76 persen.”¹

Realitas kemiskinan yang ada diperparah dengan adanya situasi pandemi Covid 19 yang terjadi dari bulan Maret 2020. Situasi pandemi ini melahirkan fenomena orang miskin baru, sehingga jumlah masyarakat miskin semakin bertambah. Kondisi masyarakat miskin yang demikian diperlukan penaganana yang tepat². Salah satunya melalui BUMDes.

Pengentasan kemiskinan desa, sudah merupakan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa lainnya, Sehingga diharapkan dengan BUMDes dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama sama BUMDes, pengentasan kemiskinan dapat dikurangi bahkan diatasi dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa dan BUMDes. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana tujuan yang tersirat didalam pembukaan tersebut adalah, memajukan kesejahteraan umum. Bentuk dalam memajukan kesejahteraan umum adalah melalui pemberdayaan masyarakat miskin.

Adapun sebahagian besar penduduk Indonesia berada dan tinggal didesa, sehingga sebahagian besar masyarakat miskin berada dan tinggal didesa, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pada saat ini desa merupakan obyek dan subyek serta pemilik dan pelaku serta pelaksana pembangunan, seiring dengan pelimpahan ini, pemerintah mengalokasikan setiap tahunnya melalui APBN, bantuan keuangan desa, dengan

¹ “Kemiskinan Jadi Persoalan Serius Kabupaten Sumedang |,” *Republika Online*, n.d.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 320.

nama Dana Desa yang didalamnya memberikan penguatan kelembagaan desa, membantu pembangunan desa, serta membantu menyelesaikan permasalahan didesa, khususnya tentang pengentasan kemiskinan didesa. Dana Desa sudah digulirkan beberapa tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2021, dan 2022 yang berjalan telah dapat dirasakan dan saat desa-desa sedang melakukan berbagai pelaksanaan pembangunan yang berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong belum berdaya dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, masyarakat inilah yang termasuk masyarakat miskin didesa.

Berbagai upaya yang dilakukan desa, untuk menanggulangi kemiskinan didesa, telah dilakukan, walaupun sampai saat ini angka kemiskinan tetap masih ada, tetapi bila dibandingkan, sebelum dan sesudah adanya Dana Desa, tentunya sudah mengurangi bahkan angka kemiskinan yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, melalui ditahun 2014, sebesar 27,73 jiwa atau sebesar 10,96%, sedangkan ditahun 2021 bulan September, angka kemiskinan turun menjadi 14,64 juta jiwa, atau sebesar 9,71 %. Walaupun pada saat ditahun 2020 hingga saat sekarang ini, pandemi covid 19 masih ada, dengan pembatasan ruang gerak masyarakat dengan penerapan PPKM level III, untuk Jawa dan Bali, dan PPKM level II untuk berbagai daerah lain di Indonesia, pemerintah dengan komitmennya untuk dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya dimasa pandemi, melakukan berbagai kebijakan untuk dapat membantu masyarakat agar masyarakat tetap dapat mempunyai daya belinya.³

Salah satu contoh upaya pengentasan kemiskinan melalui BUMDes yang dilakukan di wilayah kabupaten Sumedang yaitu di Kecamatan Jatinangor, seperti Desa Hegarmanah, Desa Cipacing dan Desa Sayang, Sebagai contoh BUMDes Desa Cipacing, melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki home industry, kerajinan pembuatan kerajinan tangan, seperti senapan angin, yang sudah dikenal sampai mancanegara, Pemasaran dilakukan didaerah wisata di Pulau Bali, dengan Bumdes sebagai mediator pemasaran barang-barang kerajinan yang dihasilkan dari BUMDes-BUMDes di Kecamatan Jatinangor, saat ini di Kecamatan Jatinangor, masyarakatnya mampu dan berdaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, bahkan dapat menyekolahkan putra-putri untuk menempuh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi. selain adanya perubahan tingkat hidup masyarakat, karena dengan adanya kawasan pendidikan di Jatinangor, saat ini masyarakat Jatinagor, semakin memiliki keberdayaan dan sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam arti pengentasan kemiskinan di Kawasan ini berhasil. Selain di Sumedang ada beberapa Desa di Kabupaten Garut, yang berhasil meningkatkan peran BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dengan program beberapa *home industry* pengolahan makanan tradisional dodol garut yang sudah dikenal, serta pengolahan dodol garut dengan coklat, yang dikenal dengan cokodot, serta makanan tradisional lainnya kue balok dan kue burayot, ini menandakan keberhasilan

³

“<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/19>

29/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html,dimana,” n.d.

BUMDes dalam perannya ditengah masyarakat desa.

Demikian juga Keberhasilan beberapa desa, pengelolaan seperti BUMDes, Silatri Indah, Dari Desa Beran, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan usaha yang dilakukan memperoleh laba bersih setiap tahunnya, pada tahun 2016 mampu mendapatkan laba bersih Rp 64 juta, sehingga BUMDes dapat menyumbangkan pendapatannya kedesa sebesar Rp 32 Juta. “Peningkatan laba cukup tinggi. Pada tahun 2015 sisa hasil usaha mereka baru Rp18 juta,” (Sumber : dirilis dari Dokumentasi Kementerian Desa). Dan contoh lain, BUMDes yang berhasil di Bantul Yogyakarta, BUMDes Sewon, dimana setiap tahun memberikan sumbangan kepada PAD sebesar Rp 1 miliar. Hal ini dapat dilakukan, karena beberapa tahun terakhir peningkatan pendapatan sangat signifikan, dimana pendapatan desa tercatat Rp.1,3 miliar, dan melonjak menjadi 6,2 milyar di tahun 2019. BUMDes Panggung lestari dengan bekerja keras dan proses panjang, bisnis Badan Uaha ini bermula dari masalah sampah, data yang dirilis dari Alinea.id. menjelaskan Direktur BUMDes , saat itu, yang dijabat oleh Eko Pambudi, awal mendirikan kelompok usaha pengelolaan sampah (KUPAS) Kini BUMDes , Panggung Lestari memiliki beberapa kegiatan usaha diantaranya: minyak goreng bekas (jelantah), pengelolaan minyak nyamplung (tamanu), penjualan pupuk dan sayuran organik serta menjual kerajinan dari PKK. BUMDes Swadesa menjual kerajinan dari PKK, dikampung Mataraman dan merupakan desa wisata, serta

menjajakan kuliner khas Jawa sejak 2017, serta adanya pasar desa.id yang merupakan pasar dengan cara on-line desa, yang dapat berhubungan dengan semua pedagang dengan konsumen yang membutuhkan barang-barang dipasar desa.⁴

Beberapa BUMDes berhasil dan dapat memberikan motivasinya kepada masyarakat, untuk dapat berdaya, dan mampu untuk berproduksi, sehingga BUMDes dapat memasarkan produksinya, pemerintah sangat mendukung keberadaan Bumdes untuk dapat memberikan manfaat bagi pengentasan kemiskinan di didesa. Walaupun belum semua BUMDes saat ini dapat berjalan dan mampu untuk berbuat seperti BUMDes lainnya di Indonesia, semua ini dikarenakan kondisi dukungan sumberdaya manusia didesa yang belum semuanya memiliki kemampun dan kompetensi untuk dapat mengelola BUMDes untuk itu pemerintah melalui Kementerian Desa memberikan arahan agar setiap desa, harus memiliki pendamping desa yang memliki kompetensi, atau setiap kecamatan memiliki 1 atau 2 pendamping desa yang dapat memberikan pendampingan di beberapa desa dengan sistim jadwal pengaturan agar mereka dapat berbuat dan bertindak, dalam pendampingan dengan serius dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun semua ini perlu adanya keseriusan jajaran desa dan masyarakat desa yaitu sendiri, karena tanpa adanya dukungan dari mereka tidak akan mungkin pendampingan dapat memberikan manfaat, dana pendampingan kepada desa dibebankan kepada Kabupaten/Kota, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

⁴ Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, ” n.d.

yang berada di setiap Kabupaten dan Kota. Adapun berbagai permasalahan terkait dengan peran BUMDes di dalam pengentasan kemiskinan didesa, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah, berjudul” Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa.

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui seberapa besar Peran BUMDes dalam pengentasan kemiskinan didesa, sehingga keberadaan BUMDes memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Dalam tulisan ini, menggunakan metode kualitatif diskriptif, dengan melakukan analisis diskriptif, dan studi literature, dokumentasi-dokeumantasi dan peraturan-peraturan pendukung dengan dikaji Berdasarkan teori yang penulis gunakan. Sehingga tulisan ini memiliki makna sebagai sebuah tulisan ilmiah dalam jurnal ilmiah.

TINJAUAN TEORITIS

Terkait dengan peran, peran adalah sebuah proses dalam kegiatan, dimana masyarakat turut serta dalam suatu kegiatan, sehingga mereka mengambil perannya masing-masing yang bermanfaat, bagi kegiatan yang dilaksanakan dan mendapatkan capaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran dapat didefinisikan sebagai karakter yang melekat pada diri aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran sebagai suatu fungsi yang dijalani seseorang ketika menjabat suatu jabatan dalam struktur sosial⁵

⁵ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), 3.

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Interaksi ini mengandung peran dan harapan dari individu atas kinerjanya dalam suatu posisi, terdapat harapan mengenai perilaku peran, perilaku peran individu dipengaruhi oleh sebuah lingkungan organisasi⁶. Dengan demikian peran merupakan, sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu, atau kelompok, dalam organisasi guna dapat melaksanakannya secara bersama- sama dengan perannya masing-masing, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, seperti apa yang telah ditentukan oleh organisasi.

a. Terkait dengan BUMDes dan Peran BUMDes

BUMDes merupakan lembaga keuangan desa, yang didirikan Berdasarkan UU, 6 /2014, tentang Desa.

Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan masyarakat, agar mereka dapat berdaya, disini bukan pendekatan manusia dalam proses politik, tetapi pendekatan melalui pemberdayaan, dengan keberdayaannya masyarakat dapat terhindar dari ketidak mampuan, dari kemiskinan, masyarakat yang berdaya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di desa, maka masyarakat bersangkutan, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

⁶ 1964 dalam Rosally dan Kahn et al dan Jogi, “Teori Peran,” 2015.

b. Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan

Menurut Gunawan Sumodiningrat kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu: Pertama kemiskinan absolut yaitu penghasilan seseorang tidak mencukupi kebutuhan hidup minimal yaitu kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kedua Kemiskinan kultural yaitu apabila seseorang tidak berusaha untuk mengubah tingkat kehidupan meskipun mampu untuk mengubahnya dan ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural.⁷

Realitas kemiskinan tersebut dapat dilihat dari Data sebagai berikut yang menunjukkan 62 % angkatan rumah tangga miskin disektor pertanian, dan disektor perdagangan sebesar 10 %, industry rumah tangga 7%, dan jasa 6 %. (sumber : BPS, 1999).

2. Upaya yang telah dilakukan

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan adanya upaya untuk melindungi rumah tangga miskin dan melakukan pemberdayaan masyarakat, untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural. Mengatasi kemiskinan bisa dibagi kedalam tiga kelompok diantaranya: kebijakan tidak langsung, mengarah pada sasaran, sedangkan kebijakan secara langsung diarahkan pada kelompok sasaran, dan kebijakan khusus menjangkau masyarakat miskin dengan program-program spesifik.

Pemerintah sudah lama melaksanakan program pengentasan yang, namun program-program dilakukan oleh pemerintah, masyarakat desa, hanya yang menerima program, tetapi saat ini desa harus memiliki inisiatif untuk dapat mengentaskan kemiskinan didesa, karena anggaran untuk mengatasinya sudah ada dan terakomodir didalam dana desa, tinggal bagaimana desa dapat memanfaatkannya sehingga berdampak kepada pengurangan angka kemiskinan didesa secara signifikan, dengan melakukan musyawarah dengan BPD, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya jaringan Pengaman Sosial, dimana program ini masih dikendalikan dari pusat dan dibawah koordinator Kementerian Sosial. Melihat kondisi ini, Secara factual, seharusnya kemiskinan didesa dapat segera diatasi paling tidak mengurangi, karena pemerintah tinggal diam dan tidak melepaskan pemerintah untuk sendirian mengatasi kemiskinan didesa, tetapi pemerintah dengan berbagai kebijakannya yang ditetapkan dan dibantu beberapa Kementerian dan Lembaga Negara selalu aktif membantu penanggulangan kemiskinan didesa dan ini sudah menjadikan kewajiban kita semua untuk melaksanakannya, jika ini dapat dijalankan dengan terintegrasi dan simultan, angka kemiskinan akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sudah dibuktikan ditahun 2014, sejak adanya Undang-Undang Desa yang baru hingga ditahun 2021, angka kemiskinan mengalami penurunan yang sangat signifikan, Tahun 2014, angka kemiskinan diatas 10 %, tetapi saat ini sudah mengalami penurunan sampai 9%. Ini sebuah bukti yang tidak

⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian*

Fiskal dan Moneter No.53 (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), 7.

dapat dipungkiri atas kerja keras semua pihak, khususnya desa, kecamatan, Kabupaten/kota dan provinsi dan pemerintah serta berbagai pihak, angka kemiskinan turun satu digit, angka satu digit ini masih terganggu dengan adanya Covid 19, jika tidak adanya Covid kemungkinan dapat turun dan mencapai 8 %, sebuah prestasi dari Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata. Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan didesa, sebenarnya, dengan ditetapkan UU 6 Tahun 2014, tentang Desa, dan adanya bantuan keuangan desa, yang dialokasikan setiap tahun dari APBN, dan dikenal dengan Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang diberikan dari pemerintah sebagai stimulus untuk desa-desa di Indonesia, guna dapat cepat melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan kondisi infrastruktur desa, pemberdayaan

desa, dan permasalahan desa, khususnya pengentasan kemiskinan desa, ini membuktikan bahwa pemerintah dengan berbagai cara, diberikan kewenangan desa untuk dapat mengelola keuangan desa, dan diaplikasikan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, khususnya melakukan pemberdayaan masyarakat, agar memiliki keberdayaan dan kemampuan didalam ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan didesa, dan didalam Undang-Undang Desa ditegaskan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan modalnya sebahagian dari Desa, dan sebahagian partisipasi masyarakat Desa yang memiliki kemampuan ekonomi, ini sudah sangat jelas, dengan adanya Bumdes sebagai sebuah unit usaha yang dimiliki desa, dan lahir atas prakarsa dan inisiatif masyarakat desa dan Jajaran Desa, keberadaan BUMDes diharapkan memiliki peran didalam pengentasan kemiskinan didesa, jika ini dapat dikelola dengan manajemen yang baik dan profesional. Itu penanggulangan dari internal desa, dari eksternal desa, pemerintah memberikan bantuan dengan jaringan pengaman sosial (JPS), dan bantuan-bantuan lain, apalagi dimasa Covid 19, dimana masyarakat terdampak covid 19, dan memiliki kemampuan daya beli yang cukup, akibat adanya pembatasan masyarakat, dengan penerapan PPKM berlevel. Bantuan ini khusus bersifat sementara disaat adanya Covid 19, subsidi berbagai bahan pangan dan subsidi BBM dan subsidi untuk gas dan listrik bagi masyarakat kurang mampu, bantuan kepada UMKM terdampak Covid 19, semua ini sudah jelas merupakan

⁸ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, jika dilihat dari jumlah angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS dimana angka kemiskinan sebelum adanya covid 19, dan dimasa adanya covid 19, terjadi penurunan yang sangat signifikan, ini berarti kerja-kerja jajaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah berhasil mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Memang belum semua masyarakat merasa puas dengan program-program JPS ini, namun kita tidak boleh berpikir untuk segelintir masyarakat saja, kita harus berpikir secara makro keberadaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal ini senada sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mubyarto dalam menyatakan pelaksanaan JPS dilakukan terlalu terburu-buru, sehingga tidak tepat sasaran. Selain itu program JPS masih dianggap sebagai "proyek" bukan program Pengalihan sebuah program menjadi proyek membuka peluang kepada aparat pemerintah daerah di tingkat propinsi sampai bisa melalui berbagai surat keputusannya menjadi "pemilik proyek", dan rakyat miskin sebagai pelaksana proyek. Padahal sudah ada penegasan bahwa program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi adalah untuk si miskin. Namun kenyataannya, adanya kriteria keberlanjutan program dalam pengalokasian dana JPS, sehingga mempersulit ruang lembaga ketahanan masyarakat desa untuk menetapkan program.⁹

⁹ Nurlela Ketaren, "Program Jaring Pengaman Sosial Dan Administrasi Pembangunan," *Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sumatera Utara*, n.d.

Hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah sangat dirasakan didesa-desa, saat ini desa-desa sudah terlihat wajahnya menjadi desa yang penuh dengan semangat dan keberdayaan dari masyarakatnya. Bagi masyarakat yang belum dapat berdaya, diharapkan dapat melakukan diskusi dengan jajaran aparatur desa, dan dapat melakukan diskusi kepada masyarakat yang telah berhasil, agar dapat segera bangkit dan percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Pada hakekatnya manusia dilahirkan dan diciptakan Tuhan YME, memiliki keberdayaan dan kemampuan masing-masing. Namun tidak semua manusia memiliki keberdayaan yang cukup sehingga perlu diperdayakan oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yaitu desa. desa memiliki peran yang cukup strategis dalam memberdayakan masyarakat salah satunya melalui BUMDes. Definisi BUMDes menurut Maryunani adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.¹⁰

2. Peran BUMDes dalam mengatasi kemiskinan didesa

Bagaimana BUMDes berperan dalam mengatasi kemiskinan didesa, sudah barang tentu harus adanya kesepakatan dan

¹⁰ (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Malang: Universitas Brawijaaya, 2017).

komitmen dari semua jajaran pemerintah desa, dan seluruh komunitas didesa, termasuk BUMDes dimana tujuan didirikannya adalah mengemban misi untuk menanggulangi kemiskinan didesa. BUMDes yang dikelola secara baik dan profesional serta memiliki jejaring pemasaran dan adanya partisipasi masyarakat secara aktif, akan memberikan hasil dan manfaat terhadap pengentasan kemiskinan didesa, disini peran BUMDes sangat diharapkan, sebagai penggerak dan pendorong bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi setiap kegiatan yang dilakukan BUMDes, agar mereka dapat memiliki keberdayaan dan kemampuan secara mandiri maupun kelompok untuk dapat berdaya didalam berproduksi, dan berdaya didalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

BUMDes dapat sebagai pelaku dalam pelaksanaan pembangunan didesa, karena pembangunan didesa, dilakukan dengan sistem padat karya desa, dan dilakukan dengan sistem swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi semua itu tetap dalam koridor pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua harus transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pada pihak lain Peran BUMDes di antaranya: 1. identifikasi potensi desa; 2. pemetaan usaha unggulan desa; 3. membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan 4. memasarkan produk

unggulan desa. 5. meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

3. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa

Menurut Chikamawati dalam Makmur BUMDes sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Sebagai badan usaha desa tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama.¹¹

Dalam hal peran pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan layanan antara BUMDes dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pelayanan BUMDes lebih menitikberatkan kemudahan dengan asas kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMDes dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel, prosedur yang digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya, kemudahan-kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta tingkat bunga yang relatif rendah.¹²

4. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDes memiliki peran akuntabilitas yang cukup signifikan diantaranya sebagai strategi dalam hal

¹¹ Makmur, *PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI* (makasar, 2019).

¹² Mirna Amirya, "PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM

MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA," n.d., <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>.

manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) sehingga BUMDes telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan pendapatan desa. selanjutnya BUMDes bisa mewadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu mewadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak langsung akan turut menjaga aset desa.¹³

5. Perlindungan Sosial Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan

Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multi- dimensional¹⁴. Secara konseptual perlindungan sosial adalah ‘tindakan publik yang diambil untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan ketidaksetaraan’¹⁵ Secara operasional perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif pemerintah yang didesain untuk menyediakan empat skema utama: bantuan sosial, pelayanan sosial, asuransi sosial, dan kebijakan pasar kerja.

Oleh sebab itu, perlindungan sosial dapat menyediakan bagi kemiskinan dan depreviasi, terutama bagi mereka yang termasuk ke dalam kategori ‘sangat miskin’ dengan membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan serta mencegah ‘kerentanan sosial dan ekonomi’ agar tidak terjatuh ke kondisi di bawah garis kemiskinan. Skema perlindungan sosial dapat meningkatkan kapabilitas dan pendapatan riil kelompok miskin dan rentan – yang dicapai melalui serangkaian program perbaikan mata pencaharian.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

BUMDes dalam mendukung pengentasan kemiskinan merupakan wujud keberadaan Kelembagaan Usaha Desa yaitu sebagai penggerak dan pendorong dan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk dapat bangkit dan berpartisipasi, didalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tarap kehidupan masyarakat yang lebih baik. Disamping itu BUMDes memiliki peran yang cukup signifikan yaitu sebagai strategi manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, BUMDes sudah dapat mewadahi program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah

Dalam kebijakan sosial, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan depriviasi multi- dimensional Program Perlindungan Sosial yang selama ini berjalan, namun masih perlu lebih disempurkan pengawasan dalam pengelolaannya, karena sampai saat ini tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak covid 19, di beberapa daerah, pada aspek data yang diajukan, dengan kenyataan yang diterima desa, belum sesuai semuanya, ada masyarakat yang seharusnya menerima, karena kondisi terdampak covid 19 tidak menerima, karena data didesa tidak ada, dan masyarakat yang berlebih dan memiliki usaha, malah dapat. Sehingga kedepan perlu dilakukan adanya revisi dan

¹³ Amirya.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

¹⁵ UNESCAP, “Research Framework for the Analysis of Social Protection focusing on Income Support Schemes in Asia and the Pacific. Bangkok: UNESCAP,” 2012.

penyempurnaan data yang diajukan, dan Desa perlu melakukan pemetaan ulang kepada warga masyarakatnya, melalui RT dan RW, serta tokoh-tokoh masyarakat di Desa. Sebelum data dikirimkan ke Kecamatan dan Kabupaten/Kota dan diteruskan kepada Kementerian Sosial yang bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amirya, Mirna. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa," n.d. <https://www.iainjawatimur.or.id/course/interest/detail/21>.
- Brawijaya, (Fakultas Ekonomi Universitas. *Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Gunawan Sumodiningrat. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan, Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.53*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996.
- " [n.d.](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html,dimana,)
- Kahn et al, 1964 dalam Rosally dan, dan Jogi. "Teori Peran," 2015.
- "Kemiskinan Jadi Persoalan Serius Kabupaten Sumedang |." *Republika Online*, n.d.
- Ketaren, Nurlela. "Program Jaring Pengaman Sosial Dan Administrasi Pembangunan." *Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sumatera Utara*, n.d.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Makmur. *Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. makasar, 2019.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- "Tahun Depan Jumlah Penduduk Miskin Semakin Membeludak." *sindonews.com*, n.d.
- Transmigrasi, Kementerian Desa Tertinggal dan. "Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi," n.d.
- UNESCAP. "Research Framework for the Analysis of Social Protection focusing on Income Support Schemes in Asia and the Pacific. Bangkok: UNESCAP," 2012.
- Wardan, Anang Solihin. *Peduli Kemiskinan*. Bandung: PT Rmaja Rosdakarya, 2009.

Lain-Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).